

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia telah mengalami peningkatan yang impresif yaitu sebesar 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022 (Moegiarso, 2022). Dari peningkatan tersebut pasar nasional Indonesia telah terbuka sebagai akibat dari adanya proses perekonomian. Pesatnya pertumbuhan ekonomi ini, mengakibatkan Indonesia harus semakin meningkatkan kinerjanya di bidang hukum yang berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dikarenakan semakin pesat ekonomi berkembang maka semakin banyak rintangan dan kendala yang akan dihadapi di masa depan. Keamanan dan kepastian hukum akan dituntut untuk terlaksana di dalam perekonomian mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan makna bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di dorong oleh banyaknya kebutuhan masyarakat salah satunya pada jasa perbankan Masyarakat saat ini banyak melakukan transaksi menggunakan ATM, *M-banking* dan alat pembayaran lainnya hingga dalam pelaksanaannya hal tersebut membutuhkan peran bank. Meningkatnya kebutuhan akan bank di kalangan masyarakat, menyebabkan

bank membutuhkan pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan usahanya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus mengenai perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan tersebut memberikan makna bahwa perbankan merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan mengenai perbankan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang pelaksanaannya dilandasi oleh hukum. Agar hukum tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat maka kepastian akan hukum harus dilaksanakan. Dalam bidang ekonomi terutama transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan bank, kepastian hukum dapat tercipta dengan pelaksanaan perjanjian. Perjanjian ini akan menimbulkan akibat hukum yaitu mengikat para pihak yang melaksanakannya Perjanjian pada umumnya diatur di dalam Buku III KUHPerdara khususnya pada Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka (Zakiyah, 2015, hlm. 17). Sistem ini mengartikan bahwa tiap-tiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan klausula dan bentuk perjanjian yang akan mereka laksanakan. Namun tetap diberikan batasan

oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Pada praktiknya, perjanjian yang dilaksanakan oleh bank dan nasabah bukanlah perjanjian biasa. Seiring berkembangnya perekonomian Indonesia, keadaan sosial dan perilaku masyarakat juga ikut berubah. Kebutuhan akan bentuk perjanjian yang baru sangat dibutuhkan untuk efisiensi operasional perbankan. Hal ini mendesak hukum di Indonesia untuk membuat suatu perubahan, salah satunya terhadap pengadaan bentuk perjanjian baku. Menurut Zakiyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, perjanjian baku timbul akibat perusahaan besar yang mengadakan kerjasama dan demi kepentingan, mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak dengan maksud untuk mempermudah dan mempersingkat waktu (Zakiyah, 2015, hlm. 71). Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen..

Kesepakatan yang terjadi pada perjanjian baku memiliki kedudukan yang sama dengan kesepakatan pada perjanjian biasa. Nasabah yang telah menyetujui formulir perjanjian akan dapat menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan seperti tabungan dan pinjaman. Pada awalnya produk yang dimiliki perbankan hanya sebatas transaksi konvensional. Namun, dikarenakan adanya pengaruh teknologi, perbankan

meningkatkan kualitas produk agar mudah untuk diakses oleh nasabah (Saputro dkk., 2022, hlm. 1).

Pengaruh teknologi pada produk perbankan menjadi tanda dunia perbankan telah memasuki era perbankan digital yaitu disebut sebagai *financial technology*. Hal ini berdampak baik bagi transaksi yang dilakukan masyarakat. Bank menemukan terobosan baru berupa transaksi digital. Dengan adanya temuan ini semua transaksi seperti pembukaan rekening atau penyimpanan dana tabungan, transfer dana dan transaksi *e-commerce* dapat dilakukan dengan media digital (Ginantra dkk., 2020, hlm. 6). Dalam hal penyimpanan dana tabungan secara digital, pelaku usaha bank menyiapkan layanan berupa *m-banking*. Tetapi untuk menggunakan aplikasi *m-banking* nasabah harus menyetujui beberapa syarat dan ketentuan yang akan muncul pada aplikasi (Rifka, 2022). Syarat dan ketentuan ini yang menjadi perjanjian baku yang akan mengikat pihak nasabah dan pihak bank.

Berkembangnya teknologi perbankan pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Sebab, bank harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan perusahaan dengan perubahan yang ada. Semakin maju teknologi yang digunakan oleh bank, maka tidak menutup kemungkinan terdapat serangan-serangan baru dari pihak luar. Risiko dan kelemahan bank akan semakin tidak terkendali. Sebab, kejahatan pada bidang perbankan juga semakin berinovasi. Kejahatan yang sedang marak terjadi terhadap masyarakat pengguna jasa perbankan adalah *Phising*.

Tindakan *phising* merupakan sebuah tindakan manipulasi oleh pihak di luar bank yang menyamar sebagai pihak terpercaya kepada nasabah bank untuk mendapatkan informasi sensitif berupa nama lengkap, nomor *handphone*, *e-mail*, dan rincian kartu kredit dengan memancing korban untuk menekan *link phising* (Ikatan Bankir Indonesia, 2019, hlm. 370). Kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikatakan demikian sebab pelaku kejahatan *phising* tersebut memiliki tujuan untuk membobol rekening nasabah yang menjadi target mereka sehingga mereka berusaha untuk menerobos dan menjebol sistem keamanan bank agar mereka dapat menarik seluruh uang yang ada di dalam rekening korban.

Nasabah yang mengalami *phising* hampir tidak mempunyai kekuatan untuk menggugat ganti rugi kepada bank apabila dana nasabah tersebut hilang. Sebab, banyak dari nasabah yang dengan sukarela memberikan data-data pribadi yang sensitif kepada pelaku *phising*. Sehingga bank tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah karena kelalaian terdapat pada diri nasabah (Oktavira, 2020)

Tindakan *phising* yang sering terjadi di Indonesia, terkadang diikuti dengan adanya manipulasi psikologis (*social engineering*). Pelaku akan melakukan manipulasi dengan menyamar sebagai karyawan sah suatu perusahaan dan menekan kelemahan korban terhadap ketidaktahuannya akan suatu informasi agar korban berada pada posisi yang lemah (Bandig

dkk., 2021, hlm. 75). Dengan adanya *social engineering* ini akan membuat nasabah tidak memiliki pilihan selain mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelaku *phising*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan transaksi perbankan baik secara konvensional ataupun digital, seharusnya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan diantaranya adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini akan membantu menjaga kesehatan usaha perbankan baik itu ancaman dari luar seperti *phising* ataupun risiko kejahatan lainnya. Pihak bank harus menjalankan prinsip tersebut karena dalam menjalankan usahanya pelaku usaha bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (Hermansyah, 2020, hlm. 114). Kepercayaan tersebut berhubungan dengan kerahasiaan data nasabah dan simpanannya atau disebut sebagai rahasia bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Data-data nasabah tersebut harus dirahasiakan untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sehingga nasabah merasa aman dan nyaman melakukan transaksi di bank. Kerahasiaan data nasabah ini merupakan bentuk kewajiban bank yang harus dilaksanakan akibat telah disepakatinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

Prinsip lain yang juga penting untuk diterapkan oleh bank adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga bank agar terus tetap teliti dan benar-benar memperhatikan pelaksanaan kegiatan di perusahaannya agar usaha tetap sehat dan aman dari segala kerugian. Namun, untuk menciptakan usaha yang sehat, bank harus mempunyai

keseimbangan antara operasional dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar bank tidak mudah jatuh ditengah peristiwa yang tidak dapat diperkirakan terutama di era perbankan yang sudah memasuki dunia digital.

Proses manajemen risiko dilakukan oleh bank sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a POJK No. 18 Tahun 2006, dalam pelaksanaan usaha dan operasional, bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem pengendalian intern kepada seluruh jenjang organisasi bank dan menyesuaikannya dengan tingkat serta jenis risiko yang melekat pada usahanya. Hal ini dilakukan agar bank mudah mendeteksi kelemahan ataupun penyimpangan yang terjadi.

Pada hakikatnya, dalam penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha bank harus menjalankan sistem elektronik dengan bertanggung jawab dan wajib untuk mengoperasikan sistem elektronik sesuai persyaratan salah satunya dapat melindungi keotentikan dan kerahasiaan informasi elektronik. Kewajiban bank dalam melaksanakan sistem elektronik telah diatur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini ada untuk memastikan agar bank tidak lalai dalam menjaga sistem elektronik yang mereka miliki. Namun dalam hal kejahatan *phising*, bank sering kali mengalami kecolongan akibat nasabah yang tidak menjaga data-data dirinya, sehingga sering terjadi pembobolan terhadap sistem perbankan

yang akhirnya mengakibatkan dana nasabah hilang di dalam rekening tabungan terutama pada *m-banking*.

Pada praktiknya, didapat bahwa kasus tindakan *phising* disertai dengan *social engineering* ini telah terjadi pada salah satu bank di Indonesia pada tahun 2022. Awalnya masyarakat hingga nasabah Bank X mendapatkan pesan via *Whatsapp* oleh pihak yang mengaku sebagai pegawai Bank X. Dalam pesan tersebut dinyatakan bahwa ada kenaikan biaya transaksi melalui *m-banking* yang semula Rp 6.500/ transaksi menjadi Rp 150.000/bulan. Pihak yang mengaku sebagai pegawai Bank X tersebut meminta respon oleh pihak penerima pesan mengenai persetujuan mereka terhadap kenaikan tersebut dengan memberikan *link phising* yang nantinya akan meretas semua data nasabah. Pelaku *phising* tersebut memberikan manipulasi dengan mengirimkan informasi bahwa apabila nasabah tidak menjawab pesan tersebut maka nasabah dianggap setuju akan kenaikan biaya transaksi tersebut. Pada Jumat 10 Juni 2022, SA seorang nasabah Bank X sedang berada di kantor imigrasi Padang. SA menerima kiriman pemberitahaun kenaikan tarif transfer dari Bank X melalui chat whatsapp serta link isian. Diketahui bahwa SA menekan *link* yang diberikan oleh pelaku akibat informasi yang disebarkan yang dipicu dari tidak bersedianya SA terhadap kenaikan biaya transaksi. Saat setelah ia menekan *link* yang diberikan pelaku *phising*, SA mengisi data-data pribadi sesuai dengan panduan yang tertera pada *link*. Setelah semua data diperoleh dari *link* tersebut, pelaku *phising* menggunakan data-data tersebut untuk membobol

sistem keamanan bank. Dan dikarenakan sistem keamanan bank yang tidak maksimal, maka pelaku *phising* berhasil membobol rekening milik SA. Setelah peristiwa tersebut, dikabarkan tidak berapa lama uang dalam rekening perusahaan miliknya berkurang karena ada transaksi berupa transfer dari aplikasi *M-Banking* (Putra, 2022). Saat ini kerugian yang dialami SA sebesar Rp 469 Juta. Terhadap kerugian yang dialami oleh SA, dana yang hilang tidak kembali dikarenakan pihak bank tidak mau mengganti kerugian yang dialami akibat bank menyatakan bahwa kesalahan ada pada nasabah.

Pada kasus diatas, ada kebocoran rahasia bank yang diakibatkan oleh tindakan *phising* disertai dengan *social engineering*. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian berupa hilangnya dana nasabah pada rekening tabungan, sehingga dapat dikatakan terdapat kerusakan sistem keamanan pada bank. Mengingat bahwa hubungan antara nasabah dan bank diikat dengan suatu perjanjian maka terhadap hilangnya dana nasabah ditemukan adanya pelanggaran dalam perjanjian tersebut

Dari penjelasan teori sebelumnya, penulis merumuskan bahwa terdapat kekosongan hukum. Sebab, seharusnya terdapat peraturan yang mengatur mengenai manajemen risiko dan sistem elektronik bank dalam menghadapi kejahatan-kejahatan digital yang disertai manipulasi psikologis agar prinsip perbankan dapat dijalankan dengan baik di dalam kegiatan usaha bank maupun perjanjian antara bank dan nasabahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul: **“KELALAIAN BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK PADA PERJANJIAN BAKU TERHADAP TINDAKAN *PHISING* YANG DIALAMI NASABAH AKIBAT *SOCIAL ENGINEERING* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Originalitas penelitian yang penulis buat adalah gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis yang berasal dari pemikiran penulis disertai dengan arahan dosen pembimbing. Bahwa dalam penelitian ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang membahas persoalan yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan Phising Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Ditulis oleh Muhammad Maksum, Universitas Islam Negeri Jakarta	2021	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maksum dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan pada objek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan memiliki titik fokus terhadap kelalaian bank pada perjanjian baku. Penelitian ini akan meninjau

				akibat hukum terhadap ketidakmampuan bank dalam memenuhi prestasinya terhadap nasabah pada perjanjian baku dalam kasus <i>phising</i> yang pada proses pelaksanaannya terdapat manipulasi psikologis ( <i>social engineering</i> ) yang dialami oleh nasabah.
--	--	--	--	---

Dengan demikian, maka originalitas penelitian penulis belum pernah ada.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka di dapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank pada perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*?
2. Bagaimana akibat hukum kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank terhadap perjanjian baku dalam tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering* ditinjau dari hukum positif indonesia?

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank pada perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank pada perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank terhadap perjanjian baku dalam tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering* ditinjau dari hukum positif indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank dalam perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *Social Engineering*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang ilmu perikatan dan perbankan terutama dalam akibat hukum kelalaian bank menjaga rahasia bank dalam perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*.

b. Dapat digunakan sebagai kajian ilmu hukum perikatan dalam perbankan dan informasi mengenai hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui *Phising* dengan *Social Engineering*

## 2. Secara Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan bagi para nasabah maupun bank agar dapat menentukan jalan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah perbankan khususnya mengenai tindakan *phising* dengan *social engineering*.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan filosofis negara Indonesia. Hal tersebut memiliki nilai-nilai yang dijadikan dasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam nilai-nilai tersebut terdapat pandangan hidup dan cita-cita negara Indonesia. Dalam ketetapan MPR Nomor III.MPR.2000, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber peraturan hukum di Indonesia, hal ini karena Pancasila merupakan cerminan dari sifat, bentuk dan ciri khas negara Indonesia (S. Attamimi, 2014, hlm. 71). Maka, kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila.

Sebagai Falsafah negara Pancasila merupakan sesuatu yang adil, bijaksana dan dianggap paling benar untuk dijadikan pemikiran dan keyakinan oleh bangsa Indonesia (Febriansyah, 2017, hlm. 3). Dalam sila

kedua Pancasila terdapat dalil “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua ini menggambarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berusaha menciptakan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan nilai keadilan dan keadaban (Ishaq, 2021, hlm. 84). Keadilan ini juga dapat dilihat pada Sila kelima Pancasila yaitu dengan dalil “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata adil dalam sila kelima menggambarkan perlakuan yang sama bagi masyarakat baik dalam hubungan masyarakat dengan dirinya sendiri ataupun dengan masyarakat lain dan negaranya (Ishaq, 2021, hlm. 90). Sila ini menjadi dasar bahwa perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat baik perbedaan suku, ras, agama, budaya tidak dapat menjadi penghambat bagi masyarakat untuk diperlakukan dan dipandang sama oleh negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen ke IV menyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV ini menjadi landasan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi negara untuk meletakkan masyarakat sebagai aspek paling utama dalam segala pertimbangan. Sebabnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Richard Titmuss melakukan identifikasi terhadap negara kesejahteraan dan dari hasilnya terdapat dua golongan tipologi salah satunya adalah *institutional welfare state*, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan terhadap seluruh lapisan masyarakat hingga lembaga-lembaga dalam kebijakan yang penting untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat (Rizki, 2017, hlm. 20). Kebijakan yang dimaksud dapat berupa kebijakan hukum, sosial, politik, Ekonomi dan lain sebagainya.

Kesejahteraan ini dapat muncul jika negara memberikan perlakuan dan pelayanan yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat, Susanto menganalisa bahwa keadilan tidak dapat ditemukan dimanapun selain di dalam tatanan hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa keadilan didasarkan kepada hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV merupakan landasan konstitusional Indonesia, sehingga makna Indonesia sebagai negara hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi unsur penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala kegiatan di dalam negara akan didasarkan kepada hukum yang telah diatur.

Sebagai negara hukum Indonesia harus melaksanakan penegakan hukum dengan baik. Agar interaksi masyarakat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya hukum agar tercipta perilaku manusia yang tertib dan teratur (Kusmiati, 2016, hlm. 3258). Penegakan hukum merupakan proses yang dijalankan untuk melaksanakan fungsi norma hukum yang menjadi pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan kehidupan hukum di dalam masyarakat dan negara. Semua subjek hukum akan terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan maksud siapa saja yang menjalankan aturan hukum maka ia telah melaksanakan proses penegakan hukum.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Pasal ini memberikan kepastian akan adanya jaminan atas kepastian hukum bagi masyarakat dan akan dilaksanakan dengan adil. Dengan kata lain, setiap masyarakat akan diperlakukan, dipandang dan diakui sama di mata hukum, sehingga tidak ada pembeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan mengenai :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kebebasan dalam melaksanakan perekonomian didasarkan pada pasal di atas. Artinya setiap orang memiliki hak untuk menjalankan perekonomian namun harus tetap pada batasan yang telah ditentukan agar tidak menghambat terciptanya kemakmuran masyarakat, Dikarenakan perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian maka pelaksanaannya akan menyangkut seluruh hidup masyarakat.

Perbankan di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini guna untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional yang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan negara Indonesia yaitu kemakmuran masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan yang didasarkan kepada anggapan bahwa hukum dalam arti peraturan hukum dapat berfungsi sebagai pengatur dan penyalur arah di dalam kegiatan masyarakat kepada arah yang telah dikehendaki.

Penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat didasarkan atas suatu perjanjian agar terciptanya kepastian hukum. Pada dasarnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan, tidak melakukan sesuatu untuk mencapai suatu hal tertentu yang telah disepakati. Namun, untuk menimbulkan suatu prestasi dalam perjanjian maka perjanjian tersebut harus sah secara hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sah perjanjian yang dibagi menjadi 4 (empat) syarat, yaitu (Tim Publikasi Hukumonline, 2022) :

1. Kata Sepakat, artinya harus dikehendaki oleh setiap pihak yang mengadakan perjanjian. Terdapat sifat sukarela dalam pelaksanaan perjanjian oleh para pihak, dengan maksud para pihak melaksanakan perjanjian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga perjanjian dapat mengikat pada diri masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
2. Kecakapan, makna kecakapan untuk melaksanakan perjanjian dipandang dari subjeknya telah dijelaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdara yaitu tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.
3. Suatu hal tertentu, maksud dari hal ini adalah pokok persoalan yang diperjanjikan. Pada perjanjian barang atau objek yang menjadi persoalan di dalam perjanjian merupakan barang atau

objek yang dapat ditentukan jenisnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara.

4. Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian tidak boleh berisikan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Jika suatu hal bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam 1365 KUHPerdara yaitu :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain maka pihak yang menimbulkan kerugian wajib menggantikan kerugian tersebut”

Apabila perjanjian yang dilaksanakan telah memenuhi semua syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan oleh hukum. Dalam pelaksanaannya, perjanjian memiliki asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemui pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini memiliki maksud bahwa perjanjian dapat dibuat oleh pihak yang membuatnya sesuai kehendak para pihak. Artinya, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun kebebasan tetap diberikan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai

syarat sah perjanjian dan Pasal 1337 KUHPerdara mengenai larangan melakukan suatu sebab apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

## 2. Asas konsensualisme

Asas ini memiliki arti bahwa perjanjian lahir saat setelah para pihak mengucapkan kata sepakat. Asas ini dijelaskan secara jelas di dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yaitu Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Pasal ini memberikan maksud bahwa akibat hukum dari perjanjian telah terjadi saat setelah kata sepakat diucapkan oleh para pihak.

## 3. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3), yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan prestasi di dalam perjanjian yang telah mereka buat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan.

## 4. Asas kekuatan mengikat

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara membahas mengenai asas kekuatan mengikat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para

pihak berlaku dan mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, mengikat dalam hal ini bukan hanya mengenai hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian saja, namun mengenai hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang serta hal-hal yang menurut kebiasaan harus dilaksanakan walaupun hal tersebut tidak tegas dinyatakan di dalam perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPerdara

Pada Pokoknya perjanjian yang telah sah akan berjalan sesuai seperti apa yang diperjanjikan. Selama masa perjanjian berlangsung, pelaksanaannya akan selalu diawasi oleh hukum sehingga tiap pihak di dalam perjanjian tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban yang tercantum di dalam klausula perjanjian ataupun yang diatur di dalam perundang-undangan indonesia (Satrio, 2012, hlm. 7). Segala hal yang disebutkan dalam perjanjian wajib untuk ditaati oleh setiap pihak dikarenakan mereka telah berjanji untuk melaksanakannya. Jika suatu saat terdapat pihak yang tidak menjalankan perjanjian sesuai apa yang telah tercantum, maka telah terjadi wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pasal diatas memberikan makna bahwa apabila suatu perjanjian dilanggar oleh pihak yang mengadakan perjanjian maka wajib baginya untuk melakukan penggantian biaya atau biasa disebut sebagai ganti rugi.

Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak akan hilang apabila pihak yang wanprestasi mengalami keadaan memaksa (*Overmacht*). Dengan adanya *overmacht* ini pihak yang wanprestasi dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan keberadaan *overmacht* menjadi pengaruh besar bagi suatu *wanprestasi* (Satrio, 2012, hlm. 101). Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara disebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun juga jika itikad buruk tidakla ada pada pihaknya.”

Selanjutnya, Pasal 1245 menegaskan bahwa :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Kedua pasal diatas memberikan makna bahwa munculnya wanprestasi yang disebabkan oleh adanya *overmacht* tidak dapat menimbulkan ganti rugi oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Pada perjanjian yang dilaksanakan oleh lembaga bank, telah ada perkembangan yang mengakibatkan perjanjian tidak lagi dibuat oleh kedua

belah pihak, melainkan perjanjian hanya dibuat oleh pihak bank. Sehingga isi dari perjanjian merupakan kehendak dari bank. Bank memiliki konsep perjanjian *Take it or Leave it* dimana calon nasabah dapat menerima perjanjian tersebut atau menolaknya (Korah, 2013, hlm. 5). Walaupun nasabah tidak diberi pilihan untuk menentukan isi perjanjian, namun nasabah masih dapat menolak perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian antara bank dan nasabah dikenal sebagai perjanjian baku. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertiannya mengenai perjanjian baku yaitu perjanjian yang klausulanya hanya dibentuk dan dibakukan oleh satu pihak dan pihak yang lain tidak memiliki hak untuk merubah klausula tersebut (Satory, 2015, hlm. 274). Pada praktiknya, perjanjian baku yang dilaksanakan oleh bank memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian biasa. Namun, secara khusus tidak ada pengaturan yang mengaturnya. Perjanjian baku ini hanya disebutkan di beberapa pengaturan saja, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut menyebut perjanjian baku sebagai klausula baku yaitu yang terdapat Pada Pasal 1 angka (10):

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Bank dan nasabah setelah menyetujui perjanjian baku akan melaksanakan hak dan kewajiban mereka yang timbul dari adanya

perjanjian. Adapun 4 hak nasabah sebagai konsumen yang diakui secara internasional, yaitu hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak mendapatkan informasi dan hak untuk didengar (Kristiyanti, 2008, hlm. 31). Hak-hak ini dilindungi oleh peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen seperti halnya yang disebutkan pada Pasal 4 mengenai hak konsumen.

Munculnya peraturan mengenai perlindungan konsumen akan mendorong pelaku usaha ke arah usaha yang sehat dan dapat menghadapi segala permasalahan dikemudian hari (Susanto, 2008, hlm. 4). Untuk menjalankan usaha yang sehat terdapat beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha terkhusus bagi pelaku usaha bank untuk melayani konsumen. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu beritikad baik dalam menjalankan usaha, memberikan informasi yang jujur dan benar, melayani konsumen dengan jujur dan benar, menjamin mutu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk, memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian dalam penggunaan produk, dan memberi kompensasi apabila produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya, segala hal mengenai kegiatan bank diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan mengenai Bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam sistem pembayaran terhadap pelaksanaan perekonomian, bank memiliki peran penting sebagai penopang dan penggerak perekonomian nasional (Putera, 2019, hlm. 2).

Sebagai salah satu lembaga penggerak perekonomian nasional, penting bagi bank untuk memiliki kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari nasabah untuk menyimpan uang di bank adalah untuk mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh bank (Rade dkk., 2021, hlm. 896). Kepercayaan ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank kepada setiap nasabahnya. Jika bank dapat menjaga kepercayaan nasabah, maka keamanan dalam bertransaksi dapat dirasakan oleh nasabah.

Kepercayaan atau prinsip kepercayaan pada bank memiliki kaitan erat dengan rahasia bank. Pada Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan tentang rahasia bank, yaitu “Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Rahasia bank ini diatur untuk melindungi kepentingan

nasabah dan mencegah adanya peristiwa yang tidak diinginkan yang akan menyebabkan hubungan tidak baik antara bank dan nasabah (Marsono, 2020, hlm. 3). Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi bank selama nasabah menggunakan produk bank. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Selanjutnya, kewajiban lain yang dimiliki oleh bank tercantum di dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu : 1.) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, 2.) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal tersebut memberikan kepastian akan jaminan terhadap dana yang disimpan pada bank melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap simpanan nasabah di bank, maka bank dan Lembaga Simpanan akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Setiap pelaku usaha bank harus dapat mengusahakan pengelolaan risiko yang baik agar ketika bank dihadapkan dengan sesuatu diluar dugaan

seperti ancaman dari luar, bank tetap bisa melindungi usahanya (Sudarmanto dkk., 2021, hlm. 1). Terdapat banyak jenis risiko yang dapat dialami oleh pelaku usaha bank, salah satunya adalah risiko operasional. Bank sering kali mengalami kendala pada bagian operasional salah satunya yang diakibatkan dari adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga yang berusaha untuk melakukan pencurian dengan merusak sistem komputer (Sudarmanto dkk., 2021, hlm. 102). Kejahatan ini disebutkan sebagai suatu pelanggaran di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, /menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Selama suatu bank menjalankan usahanya, terutama dalam hal bank tersebut menggunakan sistem elektronik maka mereka harus menyelenggarakan sistem elektronik dengan sebagaimana mestinya yaitu yang dapat melindungi kerahasiaan informasi elektronik dalam penyelenggaraannya. Hal ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf c.

Pasal 15 (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan mengenai :

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”.

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, yaitu :

“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : c.) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik”.

Menjalankan kewajiban bank dalam penyelenggaraan sistem elektronik seperti yang dijabarkan di atas memerlukan beberapa upaya manajemen risiko yaitu pengendalian intern, pemantauan, pengendalian, dan strategi pencegahan. Upaya manajemen risiko harus selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kemungkinan atau tingkat risiko yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha bank. Mengenai hal tersebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur secara jelas mengenai cara penerapannya. Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dijelaskan mengenai sistem pengendalian intern, yaitu :

“Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup: a.) kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank.”

Mengingat manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menjaga usahanya agar tetap sehat, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan serius dan teliti. Apabila manajemen risiko ini tidak

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha bank, maka ada kemungkinan akan terjadi kerugian bank itu bagi pihak bank atau nasabah bank.

Kerugian yang dialami oleh nasabah apabila itu disebabkan oleh pihak bank maka hal tersebut merupakan tanggung jawab bank. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai tanggung jawab bank, yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan penegasan lebih lanjut terhadap pasal 8 Ayat (1), yaitu apabila bank dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan konsumen, maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

Kelalaian yang sering dilakukan oleh bank adalah menjaga rahasia bank terkait data-data nasabah dan simpanannya. Pasal 11 Ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan terkait data-data yang dilarang untuk digunakan, diberikan, dan disebar oleh bank kepada pihak lain tanpa persetujuan nasabah, yaitu seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung dan/atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh nasabah kepada Bank.

Hukum perbankan memiliki beberapa prinsip yang dijadikan landasan dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*) (Imaniyati & Putra, 2016, hlm. 18).

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Bank memiliki fungsi untuk mengelola dan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat. dalam pelaksanaannya bank wajib memiliki prinsip kepercayaan. Prinsip ini berkaitan kuat dengan kesehatan bank, yaitu apabila suatu bank memiliki kesehatan usaha yang baik maka perputaran uang pada bank tersebut juga baik, sehingga apabila sewaktu-waktu nasabah

meminta kembali dananya yang telah disimpan di bank, pelaku usaha bank mampu untuk melaksanakannya . Prinsip kepercayaan ini diatur di dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip ini memiliki maksud bahwa dalam menjalankan usahanya bank harus berhati-hati. Kehati-hatian ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan bank agar berjalan dengan baik. Prinsip kehati-hatian ini tertuang di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan disebutkan pada Pasal 40, yaitu bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pasal ini memberikan makna bahwa semua informasi nasabah yang diserahkan ataupun yang diberikan kepada bank wajib dirahasiakan kecuali untuk kepentingan tertentu seperti pajak, penyelesaian piutang atau untuk kepentingan pengasilan. Prinsip kerahasiaan ini terdapat di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang digunakan oleh bank untuk memantau aktivitas nasabah dengan mengidentifikasi dan mengamati setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10.PBI/2001.

Penelitian ini akan membahas mengidentifikasi mengenai kelalaian bank menjaga rahasia bank dalam perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*. Penelitian ini akan berfokus mengenai penyelesaian dan akibat hukum terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kelalaian adalah sifat, keadaan, perbuatan dan sebagainya yang kesalahan itu bukan karena kebodohan melainkan karena kelalaian semata-mata. Artinya kelalaian ini terjadi dikarenakan adanya sifat lalai dalam pelaksanaan suatu hal.

*Phising* adalah upaya penipuan dengan penyamaran sebagai seseorang yang berasal dari instansi terpercaya untuk mendapatkan informasi atau data sensitive seperti nama lengkap, *password*, dan informasi kartu kredit/debit melalui media elektronik dengan memancing korban untuk menekan *link* yang tercantum (Nasution, 2020).

*Social Engineering* adalah tindak kejahatan yang memanipulasi psikologis korban untuk membocorkan data pribadi yang pada umumnya terjadi pada nasabah perbankan (Idris, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan diantaranya adalah :

#### 1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seluruh kebutuhan dan hal dasar kehidupan seperti sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan dapat diperoleh oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Albert dan Hahnel memberikan ada 3 (tiga) pendekatan dalam teori kesejahteraan, yaitu :

- a. Pendekatan *classical utilitarian*, yaitu kepuasan masyarakat dapat diukur dan ditambah.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory*, pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan sebagai fungsi dari kepuasan individu.

- c. Pendekatan *new contractarian approach*, dalam pendekatan ini fokus kesejahteraan berada pada kebebasan setiap individu.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem norma. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan kepada mereka jika melakukan tindakan hukum tertentu. Secara normatif, kepastian hukum merupakan peraturan perundangan yang dibuat secara pasti tanpa ada keraguan sehingga menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mengenai kepastian hukum, dari keempat hal tersebut, Gustav mendasarkan pandangan mengenai kepastian hukum yang pada intinya perundang-undangan yang diatur harus selalu ditaati walaupun hukum itu kurang adil.

## 3. Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa perubahan masyarakat kepada suatu hal yang membangun tidak menghentikan hukum untuk ikut membangun dikarenakan hukum harus dapat membantu meningkatkan proses perkembangan dalam masyarakat agar tetap teratur dan tertib.

Tujuan dari ketertiban adalah sebagai pembuktian bahwa hukum sebagai alat dalam negara cukup berfungsi dengan baik untuk memelihara dan mempertahankan suatu tatanan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki metode atau cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan sistematis dan metodologis agar konsisten dalam penulisan.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui permasalahan hukum yang akan diteliti dengan melakukan pendekatan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Analitis. Penelitian dengan data deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata seperti tulisan atau literatur (Emzir, 2016, hlm. 3). Sehingga pada penelitian ini, penulis mengkaitkan teori-teori hukum dengan masalah yang akan diteliti dengan menggambarkan fakta dan data yang didapatkan. Data tersebut dapat berupa data sekunder bahan hukum primer seperti perundang-undangan, data hukum sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat

atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder hukum tersier yaitu kamus hukum dan sebagainya.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan bagaimana tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering* dengan perjanjian baku agar diketahui bagaimana akibat hukum terhadap kelalaian pemenuhan prestasi dalam tindakan *phising* tersebut.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan meninjau dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka lainnya (Soekanto, 2013). Dengan pendekatan ini, penulis akan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang memiliki sebab akibat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang akibat hukum terhadap perjanjian baku dalam tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan meninjau bahan pustaka, yaitu data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2014, hlm. 24). Dalam penelitian ini penulis akan

meninjau dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang memiliki pokok bahasan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah mendapatkan konsep dan teori, maka seluruh informasi tersebut dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Bahan bacaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun data-data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan peraturan lainnya (Diantha, 2017, hlm. 143). Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, diantaranya :
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -IV (empat);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - f) Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berisikan informasi mengenai bahan primer (Soekanto & Mamudji, 2014, hlm. 29). Bahan sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat mendukung analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmiah, hasil penelitian, internet dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau disebut sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Soekanto & Mamudji, 2014, hlm. 33). Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus atau

ensiklopedia yang kegunaannya memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai penunjang terhadap data sekunder, maka dalam penelitian diperlukan adanya penelitian lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi data terkait yang belum lengkap atau penelitian yang masih memerlukan data lanjutan. Data Penelitian lapangan diperoleh dengan cara melaksanakan sesi tanya jawab kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Soemitro, 2015, hlm. 98)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan kelalaian bank menjaga rahasia bank dalam perjanjian baku terhadap tindakan *Phising* yang dialami nasabah akibat *Social Engineering*. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data melalui tanya jawab dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder yang

diperlukan selama penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang digunakan untuk membuktikan hasil hipotesis dengan menelaah norma, hukum positif, doktrin, dan hasil penelitian (Bachtiar, 2018, hlm. 140). Penulis dalam melakukan studi dokumen menggunakan teknik membaca, mengutip berbagai buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Studi lapangan merupakan studi yang dilaksanakan dengan mendapatkan informasi dengan melakukan proses wawancara secara langsung kepada narasumber (Bachtiar, 2018, hlm. 137). Penulis dalam melakukan penelitian akan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi penting yang dapat digunakan untuk analisis.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh data seperti catatan-catatan, inventarisasi bahan hukum primer, sekunder

dan tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur buku, internet dan karangan para ahli hukum.

Untuk memperoleh bahan-bahan kepustakaan tersebut, penulis menggunakan alat pengumpul data seperti *laptop*, *handphone*, buku catatan, pulpen dan inventaris lain yang berguna untuk menunjang penelitian.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Penulis dalam melakukan penelitian lapangan memperoleh data melalui wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dalam proses wawancara, penulis akan menggunakan *handphone recorder* sebagai perekam suara, *Camera*, *Flashdisk* dan alat lain yang dapat membantu mempermudah kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Penulis akan menghubungkan antara permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan hukum oleh penegak hukum (Sugiyono, 2018, hlm. 7).

Dalam melaksanakan analisis, data dan informasi yang telah didapat akan ditafsirkan, dianalisis dan disusun secara sistematis untuk

mencari pemecahan masalah terkait permasalahan yang diteliti tanpa menggunakan rumus statistik. Sehingga hasil penelitian ini dapat memunculkan gambaran mengenai masalah dan penyelesaiannya (Apriani, 2022, hlm. 44).

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi tersebut meliputi :

### a. Perpustakaan

- 1.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jalan Seram No.2 Bandung

### b. Lapangan

Bank X Kantor wilayah Bandung, Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan baik dan dapat mempermudah para pembaca, maka penulis memberikan deskripsi singkat dari skripsi ini yang terbagi menjadi beberapa bagian atau bab yang saling berhubungan, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini penulis akan menggambarkan hal yang menjadi awal penulisan skripsi ini yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian yang terdiri dari Spesifikasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN BAKU, KELALAIAN BANK, TINDAKAN *PHISING*, DAN *SOCIAL ENGINEERING***

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai uraian umum mengenai perjanjian pada umumnya, perjanjian baku, kelalaian bank, tindakan *phising*, dan *social engineering*.

**BAB III : PELAKSANAAN KELALAIAN BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK PADA PERJANJIAN BAKU TERHADAP TINDAKAN *PHISING* YANG DIALAMI NASABAH AKIBAT *SOCIAL ENGINEERING***

Pada bab ini akan diuraikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai judul yang diambil oleh penulis.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN KELALAIAN BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK PADA PERJANJIAN BAKU TERHADAP TINDAKAN *PHISING* YANG DIALAMI NASABAH AKIBAT *SOCIAL ENGINEERING* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai identifikasi masalah, yaitu tentang kelalaian bank dalam menjaga rahasia bank pada perjanjian baku terhadap tindakan *phising* yang dialami nasabah akibat *social engineering*

**BAB V : PENUTUP**

pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta penulis akan memberikan saran